

PENETAPAN-SAYEMABARA MASKOT DAN JINGLE-BUPATI DAN
WAKIL BUPATI- TAHUN 2024

Kpt 334 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PENETAPAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2016;PKPU No. 9 Tahun 2022 ;PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 12 tahun 2023;PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2024.
 - Lampiran 1 Halaman.